



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

DENGAN

PT BANK MUAMALAT INDONESIA TBK (BMI)

TENTANG

**KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN,
PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN TATA KELOLA**

NOMOR: 26.3.100/UN32.4/KS/2024

NOMOR:

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh enam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat (26-3-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. HADI SUMARSONO, S.T., M.Si.: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang (FEB UM), berkedudukan di Jalan Semarang 5, Kota Malang, Jawa Timur 65145, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor: 4.11.9/UN32/KP/2022 tanggal 4 November 2022 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. FITRIA CAHYANING, S.AP : Branch Manager Bank Muamalat Indonesia KCP Kapanjen, berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No.4, Ardirejo, Kec. Kapanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Bank Muamalat Indonesia KCP Kapanjen, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** serta secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dengan terlebih dahulu mengingat:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan salah satu Fakultas di lingkungan Universitas Negeri Malang yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Bank Syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.
3. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Universitas Negeri Malang dengan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
4. Bahwa dalam rangka melaksanakan kelanjutan Kesepakatan Bersama sebagaimana disebutkan dalam poin 3 di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dengan tata cara dan metode sebagaimana disepakati oleh **PARA PIHAK**.

dengan ini **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Tata Kelola dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah mengoptimalkan peran **PARA PIHAK** dalam meningkatkan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Tata Kelola guna mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka" (MBKM).

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan Program Studi dari **PIHAK KESATU** meliputi:
- Seluruh Program Studi Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang;
 - Seluruh Program Studi Pascasarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- Pendidikan dan Pengajaran (Magang mahasiswa (*internship*), Pelatihan, Dosen Praktisi, dan lain-lain);
- Penelitian dan Pengembangan (Penelitian, Publikasi, Seminar, dan lain-lain);
- Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, dimana **PIHAK KESATU** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. **PIHAK KEDUA** selaku Branch Manager Bank Muamalat Indonesia KCP Kepanjen, Malang.
- Pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan Kegiatan (KAK).
- Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat dan/atau perwakilan yang ditunjuk.
- Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK** lainnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
- PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja sama ini setidaknya-tidaknya setiap 6 (enam) bulan sekali.
- PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** akan saling berkoordinasi dalam penentuan kriteria-kriteria dan mekanisme di setiap kegiatan program yang akan dilaksanakan meliputi:
 - Jadwal dan periode pelaksanaan;
 - Hal-hal lain yang menyangkut teknis pelaksanaan program kegiatan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- Hak **PIHAK KESATU**:
 - Memanfaatkan potensi sumber daya pada **PIHAK KEDUA** dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
 - Memperoleh dan memanfaatkan data dalam bentuk apa pun sehubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
 - Memanfaatkan hasil dari kegiatan-kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - Melibatkan pihak lain dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dengan persetujuan **PIHAK KEDUA**.
- Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - Memfasilitasi **PIHAK KEDUA** pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini sesuai wewenang dan tanggung jawabnya;
 - Menyediakan persiapan teknis dan non-teknis kepada **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
 - Bersama-sama **PIHAK KEDUA** melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini sesuai wewenang dan tanggung jawabnya.
- Hak **PIHAK KEDUA**:
 - Memperoleh fasilitas dari **PIHAK KESATU** pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini sesuai wewenang dan tanggung jawabnya;
 - Memperoleh persiapan teknis dan non-teknis dari **PIHAK KESATU** untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - Memanfaatkan hasil dari kegiatan-kegiatan dalam ruang lingkup

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Menyediakan potensi sumber daya pada **PIHAK KEDUA** dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. Menyediakan data dalam bentuk apa pun sehubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. Bersama-sama **PIHAK KESATU** melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini sesuai wewenang dan tanggung jawabnya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimana **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja sama harus menyampaikan maksudnya tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja sama.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai diperlukannya putusan pengadilan untuk pengakhiran perjanjian kerja sama.

Pasal 7

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik **PARA PIHAK** secara bersama-sama.
- (2) **PIHAK** yang diberikan hak kepemilikan (lisensi) dapat menggunakan Hak atas Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk tujuan-tujuan non-komersial.
- (3) **PIHAK** yang diberikan hak kepemilikan (lisensi) tidak dapat memperjualbelikan data dalam bentuk apa pun sehubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak mana pun.
- (4) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas klaim apa pun yang dibuat oleh pihak mana pun terkait kepemilikan dan keabsahan penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam hal penafsiran atau pelaksanaan ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan di luar kehendak, kemampuan, dan kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, antara lain: bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, dan kejadian lain yang dapat diterima akibat tindakan Pemerintah di bidang moneter dan ekonomi.
- (2) Apabila salah satu atau keseluruhan dari **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini akibat keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** dimaksud harus memberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh)

- (3) Apabila keadaan kahar tersebut berlangsung hingga melebihi 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

1. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 telah berakhir dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Salah satu dari **PARA PIHAK** lalai atau melanggar ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian Kerja Sama ini; dan/atau
3. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

SURAT MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, alamat **PARA PIHAK** adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Alamat : Jalan Semarang 5, Kota Malang, Jawa Timur 65145

Telp./Faks. : 0341-552888

e-mail : dekan.fe@um.ac.id

b. PIHAK KEDUA

PT BANK MUAMALAT INDONESIA TBK (BMI)

Alamat : Jl. Ahmad Yani No.4, Ardirejo, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163

Telp./Faks. : (0341) 393800

e-mail : salamuamalat@bankmuamalat.co.id

- (2) Dalam hal salah satu dari **PARA PIHAK** mengganti atau mengubah alamatnya, maka **PIHAK** yang melakukan penggantian atau perubahan dimaksud memberitahukannya melalui surat tertulis atau media resmi lainnya.
- (3) Perubahan atau penggantian alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12

PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK menyatakan dan menjamin satu sama lain bahwa:

- (1) Masing-masing **PIHAK** berwenang untuk menandatangani perjanjian kerja sama ini dan penandatanganan Perjanjian Kerja sama ini tidak akan melanggar kontrak manapun atau perikatan dengan pihak lainnya.
- (2) Masing-masing **PIHAK** telah memperoleh izin yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatannya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) **PARA PIHAK** dengan ini menjamin akan melaksanakan seluruh ketentuan dan kewajiban dari masing-masing **PIHAK**, baik kewajiban yang telah disepakati secara tegas dalam Perjanjian kerja sama ini maupun kewajiban yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dengan penuh tanggung jawab (profesional) dan dengan dilandasi oleh itikad baik.
- (4) Masing-masing **PIHAK** dengan ini menjamin bahwa pihaknya akan membebaskan **PIHAK** lainnya atas segala keluhan, klaim, tuntutan, dan/atau kerugian dari pihak ketiga sehubungan dengan dan sejauh menyangkut tentang penyelenggaraan perjanjian kerja sama ini, yang bukan merupakan akibat kesalahan atau kelalaian nyata dari **PIHAK** lain.
- (5) Tidak ada satu **PIHAK** pun dalam perjanjian kerja sama ini yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas segala kerugian tidak langsung, immaterial dan/atau konsekuensial yang diderita oleh **PIHAK** lainnya.

Pasal 13

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam adendum sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) **PARA PIHAK** telah membaca dan mengerti isi Perjanjian kerja sama ini dan menyetujui bahwa perjanjian kerja sama ini merupakan bentuk pernyataan lengkap dan berlaku di antara **PARA PIHAK** mengenai isi perjanjian kerja sama ini menggantikan seluruh proposal, pengertian dan kesepakatan sebelumnya, baik lisan maupun tertulis, dan seluruh bentuk komunikasi diantara **PARA PIHAK** sehubungan dengan hat

- (3) Selama berlangsungnya perjanjian kerja sama ini, **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk mengalihkan baik sebagian ataupun seluruh hak dan kewajibannya kepada pihak ketiga tanpa adanya persetujuan tertulis dari salah satu **PIHAK**, kecuali pengalihan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada pihak lainnya yang terafiliasi yang dapat dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada **PIHAK KESATU**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, yang masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama,

**PIHAK KESATU,
DEKAN FEB UNIVERSITAS NEGERI
MALANG**



Dr. HADI SUMARSONO, S.T., M.Si.

**PIHAK KEDUA,
BRANCH MANAGER BANK MUAMALAT
INDONESIA KCP KEPANJEN**



FITRIA CAHYANING, S.AP